

# **Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**

## ***The Effect of Independent Commissioners, Audit Committees, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Case Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 Period)***

Titania Pryti Margawati<sup>1</sup>, Dini Wahjoe Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia  
[titaniprytimargawat@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:titaniprytimargawat@student.telkomuniversity.ac.id)

<sup>2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia  
[dinihapsari@telkomuniversity.ac.id](mailto:dinihapsari@telkomuniversity.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan memperoleh 17 perusahaan dengan 5 tahun periode penelitian sehingga didapat 85 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Namun terdapat 35 data *outlier*, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 50 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

**Kata Kunci-** komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*

---

### **Abstract**


*This study aims to determine the influence of independent commissioners, audit committees, and institutional ownership on tax avoidance in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. The method used for sampling in this study was purposive sampling and obtained 17 companies with a 5-year research period so that 85 samples were obtained in this study. However, there are 35 outlier data, so the sample used is 50 samples. The data analysis method in this study is panel data regression analysis using Eviews 12. The results of this study show that independent commissioners, audit committees, and institutional ownership simultaneously affect tax avoidance. Partially, the audit committee negatively affects tax avoidance. Meanwhile, independent commissioners and institutional ownership have no effect on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period.*

**Keywords-** independent commissioner, audit committee, institutional ownership, and tax avoidance

---

## **I. PENDAHULUAN**

Di Indonesia pendapatan terbesar berasal dari pajak. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan tidak dapat terlaksana. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Contohnya untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dll. Segala fasilitas atau pelayanan dari masyarakat dapat dinikmati oleh warga negara yang semuanya dibiayai oleh pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi suatu negara untuk mendukung pembangunan nasional.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2004-2021 (Sumber : Kementerian Keuangan, Santoso, 2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak berfluktuasi. Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga 2021 sebesar 94,30%, 95%, 97,30%, 94,40%, 92,60%, 88,70%, 82,70%, 81,60%, 89,70%, 92,50%, 84,40%, 89,30%, dan 103,90%. Berdasarkan pencatatan kemenkeu realisasi penerimaan pajak dari 2009 hingga 2020 belum pernah mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai 103,90%. (Santoso, 2022).

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah terjadinya praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh WP badan. Salah satu tujuan WP badan melakukan *Tax avoidance* adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* adalah suatu upaya untuk memperkecil pajak terutang dengan menggunakan teknik yang aman dan legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang (Pohan, 2016).

Berdasarkan laporan Tax Justice Network 2020 Indonesia mengalami kerugian akibat tax avoidance sebesar Rp 68,75 triliun per tahun. Kerugian yang diakibatkan karena terdapat WP badan yang melakukan penghindaran pajak adalah sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya Rp 1,1 triliun diakibatkan oleh WP orang pribadi. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara pengalihan laba kepada negara yang memiliki pajak rendah. Tax State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 juga menyampaikan bahwa Indonesia peringkat 4 se-Asia setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fatimah, 2020).

Kasus perusahaan pertambangan yang pernah melakukan *tax avoidance* pada adalah PT Adaro Energi. PT Adaro Energy adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan keuntungan (*transfer pricing*) ke anak perusahaan yang ada di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness, PT Adaro Energy melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan penjualan batubara ke anak perusahaan yang berada di Singapura dengan harga rendah, selanjutnya oleh *Coaltrade Service* Internasional batubara tersebut dijual kembali dengan harga yang tinggi. Hasil temuan Global Witness adalah pembayaran pajak Adaro lebih rendah 125 juta dolar AS yang seharusnya dibayarkan kepada Indonesia. Adaro juga diduga telah mengurangi pembayaran pajak senilai 14 juta dolar AS pertahun (Friana, 2019).

*Tax avoidance* diyakini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial variable komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

## II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

### A. Dasar Teori

#### 1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menjelaskan antara agensi dan prinsipal yang terkait dengan suatu kontrak. Dalam penelitian ini teori agensi terjadinya ketika perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Principal akan memberi kewajiban kepada agen untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan baik itu pembayaran, pemotongan dan pelaporan pajak. Namun pada kenyataannya informasi yang dilaporkan oleh perusahaan seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut (Asalam & Pratomo, 2020) ada kemungkinan manajer untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kewajiban pajak yang benar.

## 2. Tax Avoidance

*Tax Avoidance* adalah suatu upaya untuk memperkecil pajak terutang dengan menggunakan teknik yang aman dan legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dengan memanfaatkan klemahan peraturan perpajakan dan undang-undang (Pohan, 2016). Dalam penelitian ini alat ukur variabel dependen adalah menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR dapat melihat perbedaan permanen dan kontemporer. Dan CETR dapat mendeskripsikan kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan menurut (Asalam & Devy, 2022). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah pembayaran tunai atas biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Sidauruk & Putri, 2022). Adapun rumus *cash ETR* adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Curent Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

## 3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten yang memenuhi syarat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 (Keuangan, 2017). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 Dewan komisaris independen didalam perusahaan diwajibkan berjumlah paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Didalam penelitian ini variabel dewan komisaris diukur dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Sidauruk & Putri, 2022). Semakin banyak komisaris independen didalam perusahaan semakin ketat pengawasan yang akan dilakukan terhadap manajemen sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan sehingga dalam mengurangi terjadinya praktik tax avoidance (Rana, 2021).

$$KID = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

## 4. Komite Audit

Komite audit adalah dewan yang memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit minimal 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan publik, dan Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Didalam penelitian ini variabel komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit perusahaan sebagai instrumen untuk mengukur variabel komite audit (Fauzan et al., 2021). Semakin banyak jumlah komite audit didalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap penghindaran pajak (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021).

$$KA = \text{Anggota Komite Audit}$$


## 5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lainnya (Fauzan et al., 2021). Dengan adanya kepemilikan institusional tingkat pengawasan didalam perusahaan akan lebih optimal dan adanya kepemilikan institusional dapat memonitor konflik yang mungkin terjadi didalam perusahaan (Rana, 2021).

Didalam penelitian ini variabel kepemilikan institusional diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki perusahaan dengan jumlah saham yang beredar (Izdihar & Hariyanti, 2023). Semakin besar kepemilikan institusional maka control yang dilakukan manajer semakin kuat dan semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Rana, 2021).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran (Sumber: Data yang telah diolah, 2022)

Keterangan :

- : Pengaruh parsial  
 ---→ : Pengaruh simultan

## C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.  
 H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.  
 H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.  
 H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## D. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data panel yang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA = a + b_1KID + b_2KA + b_3KI + e$$

Dimana :

- TA : Tax Avoidance  
 A : Konstanta  
 b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> b<sub>3</sub> : Koefisien regresi  
 KI : Komisaris Independen  
 KA : Komite Audit  
 KID : Kepemilikan Institusional  
 e : Komponen Error

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Analisis Deskriptif

	TA	KID	KA	KI
Mean	0.345385	0.372855	3.218182	0.597621
Median	0.281000	0.333000	3.000000	0.650000
Maximum	0.898000	0.500000	5.000000	0.970000
Minimum	0.059000	0.250000	3.000000	0.100000
Std. Dev.	0.225941	0.069733	0.459102	0.265517
Skewness	0.696090	0.577939	1.927277	-0.213498
Kurtosis	2.575661	2.589071	5.908047	1.814220

Gambar 3. Hasil Analisis Deskriptif (Sumber: Hasil output Eviews 12, 2023)

#### B. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen terdapat distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini analisis statistik yang digunakan adalah uji jarque bera. Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai JB 1,059059 dan probalitas  $0,588882 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005385	0.145246	-0.037073	0.9706
KID	0.309588	0.264885	1.168761	0.2485
KA	0.035441	0.031978	1.108290	0.2735
KI	-0.095073	0.070160	-1.355081	0.1820

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sumber: Hasil output Eviews 12, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan nilai probabilitas setiap variabel penelitian adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### C. Persamaan Regresi Panel

Berdasarkan uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan sebelumnya pemilihan model regresi yang terbaik pada penelitian ini adalah *fixed effect models*. Berikut adalah hasil dari uji *fixed effect models* dengan menggunakan Eviews 12:

Dependent Variable: TA  
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/06/23 Time: 10:30  
Sample: 2017 2021  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 11  
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.559769	0.282946	1.978358	0.0533
KID	0.540614	0.416362	1.298424	0.2000
KA	-0.065391	0.067631	-0.966876	0.3382
KI	-0.343886	0.116133	-2.961151	0.0046

R-squared	0.172019	Mean dependent var	0.345385
Adjusted R-squared	0.123314	S.D. dependent var	0.225941
S.E. of regression	0.211552	Akaike info criterion	-0.198746
Sum squared resid	2.282464	Schwarz criterion	-0.052758
Log likelihood	9.465516	Hannan-Quinn criter.	-0.142291
F-statistic	3.531867	Durbin-Watson stat	1.865955
Prob(F-statistic)	0.021111		

Gambar 5. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Models* (Sumber: Hasil output Eviews 12, 2023)

Berdasarkan hasil regresi data panel *fixed effect models*, regresi data panel dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$TA = 0,559769 + 0,540614 KID - 0,065391 KA - 0,343886 KI + e$$

Keterangan:

TA = *Tax Avoidance*  
 KID = Komisaris Independen  
 KA = Komite Audit  
 KI = Kepemilikan Institusional  
 e = Standart Error

#### D. Pengujian Hipotesis

##### 1. Hasil Hipotesis Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan gambar 3.4 hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,021111. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga kesimpulannya adalah H<sub>0</sub> ditolak atau variabel komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.

##### 2. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel 3.4 hasil uji regresi data panel yang telah dilakukan diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,123314 atau sebesar 12%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* hanya dapat dijelaskan sebesar 12% sebesar 79% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

##### 3. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil analisis regresi data panel dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Variabel komisaris independen memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar 0,2000 nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Variabel komite audit memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar 0,3382 nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar 0,0046 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### E. Pembahasan

##### 1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas komisaris independen yaitu sebesar 0,2000 lebih besar dari 0,05, maka H<sub>01</sub> diterima dan H<sub>a1</sub> ditolak artinya secara parsial komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti komisaris independen pada perusahaan pertambangan pada tahun 2019-2021 tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dan sebagian besar data yang didapat menunjukkan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 didominasi oleh sampel yang tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rana, (2021) dan wardoyo, dwi urip; krismelina, sofia; aulya, (2022) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

##### 2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Nilai probabilitas komite audit sebesar 0,3382 lebih besar dari 0,05, maka H<sub>02</sub> diterima dan H<sub>a2</sub> dtolak artinya secara parsial komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti komite audit didalam perusahaan sesuai aturan PJOK minimal berjumlah 3 hanya sebagai pemenuhan syarat, sehingga tidak meminimalisir tindakan *tax avoidance* dan selain itu berdasarkan hasil pengolahan data didapat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2021 didominasi oleh sampel yang tidak terindikasi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rana, (2021) dan Ngabdillah et al., (2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.



### 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,0046 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan pada tahun 2017-2021 dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen didalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional didalam perusahaan maka semakin tinggi CETR sehingga semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Koming & Praditasari, (2017) dan P. M. D. Fauzan & Arsanti, (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Variabel komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji t):
  - a. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.
  - b. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.
  - c. Kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.

### B. Saran

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan variabel *tax avoidance* disarankan untuk menggunakan sektor perusahaan yang berbeda seperti sektor manufaktur, sektor properti, sektor farmasi, dan lain. Serta bisa dengan menggunakan atau menambah variabel lain yang misalnya kepemilikan manajerial, *gender diversity*, risiko perusahaan, *thin capitalization*, dan sebagainya. Bagi pemerintah DJP Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan terutama yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Serta diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dengan memasukkan kepemilikan institusional sebagai indikator pemeriksa, sehingga dapat meminimalisir *tax avoidance*. Bagi perusahaan diharapkan untuk lebih menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lebih jujur dalam melakukan pembayaran pajak. Dan untuk investor diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI agar dapat lebih cermat dalam menilai risiko investasi.

## REFERENSI

- Andriyani Meiranti & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Journal Universitas Andalas*, 21(2), 490–499.
- Asalam, A. G., & Devy, T. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *Journal Of Ar*, 17(7), 3056–3066.
- Fauzan, Mutia Dewi Arsanti, P., & Nuryana Fatchan, I. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2019). Pengaruh Kesulitan Keuangan , Good Corporate Governance , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Burs. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 6 No., 154–165.
- Friana, H. (2019). *DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. Tirto.Id. <https://tirto.id/djp-dalam-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Keuangan, O. J. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017*. 1(3), 121–134.
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–16.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Startegi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rana, D. P. dan R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komit Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Santoso, Y. I. (2022). *Begini Tren Penerimaan Pajak 1 Dekade Terakhir, 2021 Jadi Titik Balik*. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/begini-tren-penerimaan-pajak-1-dekade-terakhir-2021-jadi-titik-balik-38783>
- wardoyo, dwi urip; krismelina, sofia; aulya, S. (2022). Pengaruh Komisaris Independen Komite Audit Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN*, 1(8), 469–476.